



PUTUSAN

Nomor 852/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat;
2. Tempat lahir : Perdagangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 4 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan VII Sebrang, Desa Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 852/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 852/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama dan tindak pidana menyuruh melakukan penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmat dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Rahmat;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas berwarna coklat;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru muda;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah jam tangan dewasa dan;
 - 1 (satu) buah jam tangan anak- anak;masing-masing dikembalikan kepada saksi Minawati Malau;
4. Menyatakan Terdakwa Rahmat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Rahmat pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.30 Wib dini hari atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 bertempat di Jl. Juanda Kelurahan Limapuluh Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan di jalan umum, yang dilakukan terdakwa RAHMAT dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi MINAWATI MALAU turun dari bus di daerah perdagangan, kemudian terdakwa RAHMAT menawarkan jasa ojek kepada saksi MINAWATI MALAU lalu saksi MINAWATI MALAU minta diantarkan ke daerah simpang Limapuluh dengan kesepakatan harga jasa ojek sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya terdakwa RAHMAT membawa saksi MINAWATI MALAU dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Supra (DPB) menuju daerah simpang Limapuluh dan sesampainya di Jl. Juanda tepatnya didekat perlintasan rel kereta api terdakwa RAHMAT memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa RAHMAT membuang tas saksi MINAWATI MALAU lalu menarik baju saksi MINAWATI MALAU hingga mengakibatkan saksi MINAWATI MALAU terjatuh, lalu terdakwa RAHMAT menarik 1 (satu) buah tas sandang milik saksi MINAWATI MALAU sehingga mengakibatkan saksi MINAWATI MALAU terjatuh ke aspal karena berupaya mempertahankan tas tersebut, lalu terdakwa RAHMAT menarik tas tersebut secara paksa dan kemudian melarikan diri;
- Bahwa barang-barang milik saksi MINAWATI MALAU yang diambil oleh terdakwa RAHMAT pada saat kejadian antara lain 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru muda, 2 (dua) buah cincin emas, uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang dolar singapura dengan nominal 10 dolar, 1 (satu) lembar uang dolar singapura dengan nominal 2 dolar, 2 (dua) buah jam tangan, KTP dan 2 (dua) buah kartu pra sejahtera masing-masing an. WESLEY MARBUN dan MINAWATY br MALAU;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMAT selain mengalami kerugian materiil, saksi MINAWATI MALAU juga mengalami luka sesuai dengan visum et repertum nomor : 445 / 5781 / VER / RSUD-BB / VII / 2022 tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. BANE URAS SAGALA

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 852/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada RSUD Batubara yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MINAWATI br MALAU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kaki sebelah kanan bengkok.
2. Lengan sebelah kiri luka lecet.
3. Luka lecet dileher panjang 3 cm.
4. Luka lecet lengan kanan panjang 3 cm;

- Bahwa perbuatan terdakwa RAHMAT sebagaimana tersebut diatas dilakukan terdakwa RAHMAT tanpa seizin saksi MINAWATI MALAU selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa RAHMAT tersebut, saksi MINAWATI MALAU mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa RAHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa Rahmat pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2022 bertempat di Gg. Utama Lingkungan VII Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHP Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk mengadilinya telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan yang dilakukan terdakwa RAHMAT dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa RAHMAT melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.30 Wib dini hari di Jl. Juanda Kelurahan Limapuluh Kabupaten Batubara dan mengambil barang-barang milik saksi MINAWATI MALAU dan salah satu barang milik saksi MINAWATI MALAU yang diambil oleh terdakwa RAHMAT adalah 1 (satu) unit HP merk VIVO Y30 warna biru;
- Kemudian pada keesokan harinya terdakwa RAHMAT menyuruh BAMBANG alias KEMBAR (DPO) untuk menjualkan HP tersebut, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG alias KEMBAR meminta saksi DONI ANDIKA SIREGAR untuk mengantarkannya ke tempat saksi ARTHA WITANSA;

- Selanjutnya saksi DONI ANDIKA SIREGAR mengantarkan BAMBANG alias KEMBAR ke rumah saksi ARTHA WITANSA lalu BAMBANG alias KEMBAR menjual HP tersebut kepada saksi ARTHA WITANSA seharga Rp. 550.000,- (lima ratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa kondisi HP tersebut pada saat dijual oleh BAMBANG alias KEMBAR kepada saksi ARTHA WITANSA dalam kondisi tidak memiliki kelengkapan seperti tidak ada kotak, tidak ada kartu garansi, tidak ada charger, dll;

Perbuatan terdakwa RAHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Minawati Malau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo tepatnya di Jalan Juanda dekat rel kereta api Kelurahan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB saat itu Saksi naik bus dari arah dumai menuju siantar dimana tujuan Saksi turun di simpang kawat Kabupaten Asahan namun karena Saksi ketiduran dan saat terbangun dari tidur posisi bus sudah tiba di daerah perdagangan kemudian Saksi minta diturunkan supir di kota Perdagangan dan saat itu situasi masih gelap;
 - Bahwa kemudian Saksi turun dan beberapa penumpang lainnya lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda supra menawarkan jasa untuk mengantarkan Saksi dan saat itu Saksi minta di antarkan ke simpang lima puluh Kabupaten Batu Bara setelah berbicara mengenai ongkos Saksi dan Terdakwa sepakat dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan saat Saksi menyetujuinya kemudian Terdakwa langsung mengarahkannya ke arah Indrapura dimana saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kok kesini

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 852/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



jalanya?" kemudian Terdakwa mengatakan "kita tukar sepeda motor dulu ke rumah saya";

- Bahwa setelah melintasi rel kereta api Lima Puluh Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke jalan pintasan samping rel menuju arah simpang dolok dan setelah jalan turunan tepatnya di samping Perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dan membuang tas pakaian yang di pegangnya lalu Terdakwa langsung turun dan langsung menarik baju Saksi dengan tujuan menyetubuhi Saksi dimana saat itu Saksi sempat melawan dan berontak sehingga celana Saksi robek;
- Bahwa kemudian Terdakwa membentak Saksi dan mengatakan diam kau dan saat itu Saksi berusaha melepaskan diri lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas sandang yang Saksi kalungkan ke leher dan 2 (dua) buah handphone masing-masing merek Samsung warna belau dan Vivo warna biru, 2 (dua) buah cincin emas, uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas dollar singapura, 2 (dua) buah jam tangan, KTP, Kartu ATM BRI, Kartu Pra sejahtera sebanyak 2 (dua) buah masing-masing atas nama Saksi dan Saksi Wesly Marbun;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencoba melawan dengan cara menarik tas Saksi tersebut namun Terdakwa memaksa dan mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh dan juga menarik tas Saksi yang pada saat itu Saksi kalungkan di badan Saksi dan akibat tarikan tas yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi terjatuh ke aspal hingga tas Saksi tersebut putus dan Terdakwa mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa kabur dan membawa tas Saksi tersebut saat itu Saksi sempat berteriak minta tolong di kebun kelapa sawit namun tidak ada satu orang pun yang mendengar dan datang ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha berjalan ke arah jalan lintas sumatera dan Saksi bertemu seseorang namun Saksi tidak kenal dan kemudian laki-laki tersebut menyarankan Saksi untuk melapor ke polisi namun saat itu Saksi dalam keadaan panik dan Saksi meminta agar disetopkan bus lalu laki-laki tersebut menyetopkan bus untuk Saksi dan setibanya di rumah Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi yaitu Saksi Wesly Marbun dan kemudian Saksi bersama Saksi Wesly Marbun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka lecet dibagian lengan kedua tangan, luka lecet dibagian pelipis mata sebelah kiri, dada Saksi terasa sakit serta mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Wesly Marbun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo tepatnya di Jalan Juanda dekat rel kereta api Kelurahan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Minawati Malau awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB saat itu Saksi Minawati Malau naik bus dari arah dumai menuju siantar dimana tujuan Saksi Minawati Malau turun di simpang kawat Kabupaten Asahan namun karena Saksi Minawati Malau ketiduran dan saat terbangun dari tidur posisi bus sudah tiba di daerah perdagangan kemudian Saksi Minawati Malau minta diturunkan supir di kota Perdagangan dan saat itu situasi masih gelap;
 - Bahwa kemudian Saksi Minawati Malau turun dan beberapa penumpang lainnya lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda supra menawarkan jasa untuk mengantarkan Saksi Minawati Malau dan saat itu Saksi Minawati Malau minta di antarkan ke simpang lima puluh Kabupaten Batu Bara setelah berbicara mengenai ongkos Saksi Minawati Malau dan Terdakwa sepakat dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan saat Saksi Minawati Malau menyetujuinya kemudian Terdakwa langsung mengarahkannya ke arah Indrapura dimana saat itu Saksi Minawati Malau sempat bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “kok kesini jalanya?” kemudian Terdakwa mengatakan “kita tukar sepeda motor dulu ke rumah saya”;
 - Bahwa setelah melintasi rel kereta api Lima Puluh Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke jalan pintasan samping rel menuju arah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 852/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



simpang dolok dan setelah jalan turunan tepatnya di samping Perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dan membuang tas pakaian yang di pegangnya lalu Terdakwa Minawati Malau langsung turun dan langsung menarik baju Saksi Minawati Malau dengan tujuan menyetubuhi Saksi Minawati Malau dimana saat itu Saksi Minawati Malau sempat melawan dan berontak sehingga celana Saksi Minawati Malau robek;

- Bahwa kemudian Terdakwa membentak Saksi Minawati Malau dan mengatakan diam kau dan saat itu Saksi Minawati Malau berusaha melepaskan diri lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas sandang yang Saksi Minawati Malau kalungkan ke leher dan 2 (dua) buah handphone masing-masing merek Samsung warna belau dan Vivo warna biru, 2 (dua) buah cincin emas, uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas dollar singapura, 2 (dua) buah jam tangan, KTP, Kartu ATM BRI, Kartu Pra sejahtera sebanyak 2 (dua) buah masing-masing atas nama Saksi Minawati Malau dan Saksi Wesly Marbun;
- Bahwa selanjutnya Saksi Minawati Malau mencoba melawan dengan cara menarik tas Saksi Minawati Malau tersebut namun Terdakwa memaksa dan mendorong Saksi Minawati Malau hingga Saksi terjatuh dan juga menarik tas Saksi Minawati Malau yang pada saat itu Saksi Minawati Malau kalungkan di badan Saksi Minawati Malau dan akibat tarikan tas yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Minawati Malau terjatuh ke aspal hingga tas Saksi Minawati Malau tersebut putus dan Terdakwa mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa kabur dan membawa tas Saksi Minawati Malau tersebut saat itu Saksi Minawati Malau sempat berteriak minta tolong di kebun kelapa sawit namun tidak ada satu orang pun yang mendengar dan datang ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Minawati Malau berusaha berjalan kearah jalan lintas sumatera dan Saksi Minawati Malau bertemu seseorang namun Saksi tidak kenal dan kemudian laki-laki tersebut menyarankan Saksi Minawati Malau untuk melapor ke polisi namun saat itu Saksi Minawati Malau dalam keadaan panik dan Saksi Minawati Malau meminta agar disetopkan bus lalu laki-laki tersebut menyetopkan bus untuk Saksi Minawati Malau dan setibanya di rumah Saksi Minawati Malau



menceritakan kejadian tersebut Saksi Wesly Marbun dan kemudian Saksi Minawati Malau bersama Saksi Wesly Marbun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Minawati Malau tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang barang milik Saksi Minawati Malau tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Minawati Malau mengalami luka lecet dibagian lengan kedua tangan, luka lecet dibagian pelipis mata sebelah kiri, dada Saksi Minawati Malau terasa sakit serta mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo tepatnya di Jalan Juanda dekat rel kereta api Kelurahan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB ada satu buah bus berhenti di loket perdagangan dan saat itu Saksi Minawati Malau dan Terdakwa menawarkan jasa untuk mengantar ke Simpang Lima Puluh lalu Terdakwa dan Saksi Minawati Malau sepakat dengan ongkos Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) namun di perjalanan Saksi Minawati Malau meminta untuk di antarkan ke simpang kawat dengan ongkos Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengiyakan namun sesampainya Terdakwa di simpang III Jalan Perdagangan Terdakwa melewati jalan baru yang mengarah ke Indrapura;
- Bahwa sesampainyaTerdakwa di rel lima puluh Terdakwa melihat ada (dua) orang yang sedang berjaga di simpang rel tersebut yang menjaga alat berat berupa beko dan Terdakwa membelok ke sebelah kanan mengarah simpang dolok dan saat dipertengahan jalan yang menurun Terdakwa sampai ditempat tersebut sekira pukul 05.00 WIB dan Terdakwa menurunkan Saksi Minawati Malau ditengah jalan dan Terdakwa segera mengambil tas berwarna coklat yang pada saat itu disandangkan oleh Saksi Minawati Malau di badan nya namun Saksi Minawati Malau mencoba melawan dan berteriak minta tolong sambil



menahan tas berwarna coklat yang di sandang oleh Saksi Minawati Malau tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi Minawati Malau hingga jatuh ke aspal hingga telentang lalu Terdakwa mencoba mengambil tas berwarna coklat tersebut namun Saksi Minawati Malau menunjang kaki Terdakwa dan segera berdiri sambil berteriak mengatakan “tolong tolong” namun Terdakwa tetap merampas tas berwarna coklat yang dipergunakan Saksi Minawati Malau tersebut hingga Saksi Minawati Malau terjatuh kembali dan tali tas tersebut putus kemudian Terdakwa segera mengambil sepeda motor dan pergi meninggalkan Saksi Minawati Malau ke Areal Perekebunan Sawit;
- Bahwa setelah berada di Areal Perkebunan Sawit Terdakwa membuka tas berwarna coklat tersebut dan mengambil 2 (dua) unit handphone berupa 1 (satu) buah merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru serta uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa membuang tas berwarna coklat tersebut ke Areal Perkebunan Sawit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah dan mengembalikan sepeda motor milik Bambang Alias Sikembar yang Terdakwa pinjam dan meminta Bambang Alias Sikembar untuk menjualkan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dan pada saat itu Terdakwa melihat Bambang Alias Sikembar bersama Doni berboncengan namun tidak tau kemana lalu tidak berapa lama Bambang Alias Sikembar bersama Doni kembali ia menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan keadaan 1 (satu) buah handphone merek Vivo tersebut dalam keadaan pecah;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) kepada Bambang Alias Sikembar dan Doni karena sudah mau menjualkan handphone tersebut;
- Bahwa Saksi Minawati Malau tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Minawati Malau tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas berwarna cokelat;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru muda;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah jam tangan dewasa dan;
- 1 (satu) buah jam tangan anak- anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa berdasarkan visum et repertum nomor : 445 / 5781 / VER / RSUD-BB / VII / 2022 tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Bane Uras Sagala berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada RSUD Batubara yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Minawati Br Malau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kaki sebelah kanan bengkok;
2. Lengan sebelah kiri luka lecet;
3. Luka lecet dileher panjang 3 cm;
4. Luka lecet lengan kanan panjang 3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo tepatnya di Jalan Juanda dekat rel kereta api Kelurahan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB ada satu buah bus berhenti di loket perdagangan dan saat itu Saksi Minawati Malau dan Terdakwa menawarkan jasa untuk mengantar ke Simpang Lima Puluh lalu Terdakwa dan Saksi Minawati Malau sepakat dengan ongkos Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) namun di perjalanan Saksi Minawati Malau meminta untuk di antarkan ke simpang kawat dengan ongkos Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengiyakan namun sesampainya Terdakwa di simpang III Jalan Perdagangan Terdakwa melewati jalan baru yang mengarah ke Indrapura;
- Bahwa sesampainyaTerdakwa di rel lima puluh Terdakwa melihat ada (dua) orang yang sedang berjaga di simpang rel tersebut yang menjaga alat berat berupa beko dan Terdakwa membelok ke sebelah kanan mengarah simpang dolok dan saat dipertengahan jalan yang menurun



Terdakwa sampai ditempat tersebut sekira pukul 05.00 WIB dan Terdakwa menurunkan Saksi Minawati Malau ditengah jalan dan Terdakwa segera mengambil tas berwarna coklat yang pada saat itu disandangkan oleh Saksi Minawati Malau di badan nya namun Saksi Minawati Malau mencoba melawan dan berteriak minta tolong sambil menahan tas berwarna coklat yang di sandang oleh Saksi Minawati Malau tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi Minawati Malau hingga jatuh ke aspal hingga telentang lalu Terdakwa mencoba mengambil tas berwarna coklat tersebut namun Saksi Minawati Malau menunjang kaki Terdakwa dan segera berdiri sambil berteriak mengatakan "tolong tolong" namun Terdakwa tetap merampas tas berwarna coklat yang dipergunakan Saksi Minawati Malau tersebut hingga Saksi Minawati Malau terjatuh kembali dan tali tas tersebut putus kemudian Terdakwa segera mengambil sepeda motor dan pergi meninggalkan Saksi Minawati Malau ke Areal Perekebunan Sawit;
- Bahwa setelah berada di Areal Perkebunan Sawit Terdakwa membuka tas berwarna coklat tersebut dan mengambil 2 (dua) unit handphone berupa 1 (satu) buah merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru serta uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa membuang tas berwarna coklat tersebut ke Areal Perkebunan Sawit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah dan mengembalikan sepeda motor milik Bambang Alias Sikembar yang Terdakwa pinjam dan meminta Bambang Alias Sikembar untuk menjualkan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dan pada saat itu Terdakwa melihat Bambang Alias Sikembar bersama Doni berboncengan namun tidak tau kemana lalu tidak berapa lama Bambang Alias Sikembar bersama Doni kembali ia menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan keadaan 1 (satu) buah handphone merek Vivo tersebut dalam keadaan pecah;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) kepada Bambang Alias Sikembar dan Doni karena sudah mau menjualkan handphone tersebut;



- Bahwa Saksi Minawati Malau tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Minawati Malau tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Minawati Malau mengalami luka lecet dibagian lengan kedua tangan, luka lecet dibagian pelipis mata sebelah kiri, dada Saksi Minawati Malau terasa sakit serta mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya atau di jalan umum atau diatas kereta api yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Rahmat lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas



Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam Pasal 362 KUHP yang merupakan dasar Pasal 365 KUHP adalah memindahkan penguasaan terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata orang lain serta mengambil diartikan juga memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang;

Bahwa selanjutnya pengertian "kekerasan atau ancaman kekerasan" adalah tidak hanya meliputi tindakan yang mempergunakan tenaga. Atau kekuatan fisik semata, akan tetapi perbuatan yang dimaksud juga dapat mempengaruhi atau berdampak terhadap fisik atau mental orang lain, sehingga perbuatan tersebut tidak hanya meliputi perbuatan yang sudah riil dilakukan seperti "menendang, memukul dan sebagainya" tetapi perbuatan yang dikategorikan sebagai "pengancaman" dan dapat mempengaruhi atau memaksakan kemauan kepada orang lain adalah juga merupakan bentuk dari perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan adalah sebagai sarana yang dipergunakan untuk mempermudah seseorang dalam mencapai tujuan atau niat jahatnya terhadap orang lain baik secara fisik atau psikis. Bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tindakan Terdakwa sedemikian rupa baik secara fisik dan atau psikologis secara tidak sah yang dalam hal ini ditujukan terhadap orang sehingga orang itu tidak mengadakan atau melanjutkan perlawanan terhadap keinginan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa mengambil secara paksa barang-barang milik Saksi Minawati Malau di Perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo yang beralamat di Jalan Juanda dekat rel kereta api Kelurahan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB ada satu buah bus berhenti di loket perdagangan dan saat itu Saksi Minawati Malau dan Terdakwa menawarkan jasa untuk mengantar ke Simpang Lima Puluh lalu Terdakwa dan Saksi Minawati Malau sepakat dengan ongkos Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) namun di perjalanan Saksi Minawati Malau meminta untuk di antarkan ke simpang kawat dengan ongkos Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengiyakan namun sesampainya Terdakwa di simpang III Jalan Perdagangan Terdakwa melewati jalan baru yang mengarah ke Indrapura dan sesampainya Terdakwa di rel lima puluh Terdakwa melihat ada (dua) orang yang sedang berjaga di simpang rel tersebut yang menjaga alat berat berupa beko dan Terdakwa membelok ke sebelah kanan mengarah simpang dolok dan saat dipertengahan jalan yang menurun Terdakwa sampai ditempat tersebut sekira pukul 05.00 WIB dan Terdakwa menurunkan Saksi Minawati Malau ditengah jalan dan Terdakwa segera mengambil tas berwarna coklat yang pada saat itu disandangkan oleh Saksi Minawati Malau di badan nya namun Saksi Minawati Malau mencoba melawan dan berteriak minta tolong sambil menahan tas berwarna coklat yang di sandang oleh Saksi Minawati Malau tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi Minawati Malau hingga jatuh ke aspal hingga telentang lalu Terdakwa mencoba mengambil tas berwarna coklat tersebut namun Saksi Minawati Malau menunjang kaki Terdakwa dan segera berdiri sambil berteriak mengatakan "tolong tolong" namun Terdakwa tetap merampas tas berwarna coklat yang dipergunakan Saksi Minawati Malau tersebut hingga Saksi Minawati Malau terjatuh kembali dan tali tas tersebut putus kemudian Terdakwa segera mengambil sepeda motor dan pergi meninggalkan Saksi Minawati Malau ke Areal Perkebunan Sawit;

Menimbang, bahwa setelah berada di Areal Perkebunan Sawit Terdakwa membuka tas berwarna coklat tersebut dan mengambil 2 (dua) unit handphone berupa 1 (satu) buah merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru serta uang sebesar

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 852/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa membuang tas berwarna coklat tersebut ke Areal Perkebunan Sawit;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah dan mengembalikan sepeda motor milik Bambang Alias Sikembar yang Terdakwa pinjam dan meminta Bambang Alias Sikembar untuk menjualkan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dan pada saat itu Terdakwa melihat Bambang Alias Sikembar bersama Doni berboncengan namun tidak tau kemana lalu tidak berapa lama Bambang Alias Sikembar bersama Doni kembali ia menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan keadaan 1 (satu) buah handphone merek Vivo tersebut dalam keadaan pecah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) kepada Bambang Alias Sikembar dan Doni karena sudah mau menjualkan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Minawati Malau tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang barang milik Saksi Minawati Malau tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Minawati Malau mengalami luka lecet dibagian lengan kedua tangan, luka lecet dibagian pelipis mata sebelah kiri, dada Saksi Minawati Malau terasa sakit serta mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa berdasarkan visum et repertum nomor : 445 / 5781 / VER / RSUD-BB / VII / 2022 tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Bane Uras Sagala berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada RSUD Batubara yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Minawati Br Malau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kaki sebelah kanan bengkok;
2. Lengan sebelah kiri luka lecet;
3. Luka lecet dileher panjang 3 cm;
4. Luka lecet lengan kanan panjang 3 cm;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3.Unsur dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya atau di jalan umum atau diatas kereta api yang sedang berjalan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Sedangkan rumah adalah suatu bangunan yang dipergunakan oleh setiap orang untuk ditinggali baik siang hari maupun malam hari tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial dan ekonomi dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jalan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang apabila salah satu unsure terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan peristiwa tersebut terjadi Minggu tanggal 10 Juli 2022 pada malam hari yaitu sekira pukul 04.30 WIB di jalan umum yaitu di Perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo tepatnya Jalan Juanda dekat rel kereta api Kelurahan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, unsur “barang siapa” tidak dibuktikan lagi berhubung unsur tersebut telah terbukti dipembuktiaan Dakwaan Pertama;

Ad.2.Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif artinya perbuatan apa/perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah ia menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sangatlah tergantung pada fakta hukum yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa mengambil secara paksa barang-barang milik Saksi Minawati Malau di Perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo yang beralamat di Jalan Juanda dekat rel kereta api Kelurahan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Minawati Malau yang diambil Terdakwa berupa tas berwarna coklat yang didalamnya berisikan 2 (dua) unit handphone berupa 1 (satu) buah merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru serta uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa membuang tas berwarna coklat tersebut ke Areal Perkebunan Sawit;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah dan mengembalikan sepeda motor milik Bambang Alias Sikembar yang Terdakwa pinjam dan meminta Bambang Alias Sikembar untuk menjualkan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dan pada saat itu Terdakwa melihat Bambang Alias Sikembar bersama Doni berboncengan namun tidak tau kemana lalu tidak berapa lama Bambang Alias Sikembar bersama Doni kembali ia menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan keadaan 1 (satu) buah handphone merek Vivo tersebut dalam keadaan pecah;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 852/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) kepada Bambang Alias Sikembar dan Doni karena sudah mau menjualkan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Minawati Malau tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dan menjual barang barang milik Saksi Minawati Malau tersebut Saksi Minawati Malau mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna coklat, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu buah jam tangan dewasa dan 1 (satu buah jam tangan anak-anak yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Minawati Malau;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang



memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Minawati Malau mengalami luka-luka dan kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana, pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan turut serta melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas berwarna cokelat;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru muda;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu buah jam tangan dewasa dan
 - 1 (satu buah jam tangan anak- anak masing-masing;

Dikembalikan kepada Saksi Minawati Malau;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Deny A.F Sembiring, S.H., dan Cosman Oktaniel Girsang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H. M.H

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti:

Meilan Monaita, S.H.